



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/163/KPTS/III.12/2025

TENTANG

TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK PEKON TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) sebagai upaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian masyarakat pekon, perlu dilakukan pembinaan melalui Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) oleh Tim Pembina Badan Usaha Milik Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Badan Usaha Milik Pekon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Badan Usaha Milik Pekon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar prosedur dan kriteria pengelolaan BUM Pekon;
 - b. memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Pekon;
 - c. memberikan arahan strategi pemberdayaan BUM Pekon;
 - d. mendorong percepatan pembenahan pengelolaan BUM Pekon dan;
 - e. fasilitasi akses peningkatan kualitas dan kuantitas unit usaha BUM Pekon.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Maret 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/163/KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 7 Maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK PEKON

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon
- V. Anggota
 1. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab;
 2. Irban wilayah V pada Inspektorat;
 3. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Perternakan;
 4. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon;
 5. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon;
 6. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
 7. Tenaga Ahli P3MD Provinsi Lampung Wilayah Kerja Kabupaten Lampung Barat.
 8. 5 (Lima) orang Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008